

# Analisis Hukum Terhadap Penyewa yang Menolak Bertanggung Jawab atas Kerusakan Mobil dalam Perjanjian Sewa : Studi Kasus Rental Mas Joko

Oleh :

Achmad Adi Setiawan

Dr. Noor Fatimah Mediawati, SH, MH


Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo


17 September 2025

Perjanjian sewa menyewa merupakan salah satu bentuk perikatan yang lazim terjadi dalam praktik hukum perdata. Dalam hubungan hukum ini, penyewa diberikan hak untuk menggunakan suatu barang milik pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan dengan kewajiban membayar sejumlah imbalan.


Secara yuridis, perjanjian sewa menyewa telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600. Pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa, termasuk tanggung jawab atas kerusakan barang yang disewa. Namun, dalam praktiknya, banyak penyewa yang mencoba menghindari tanggung jawab dengan berbagai alasan, baik karena tidak merasa melakukan kerusakan, kurangnya bukti, maupun kelemahan dalam klausul perjanjian.



- Studi kasus di sebuah perusahaan rental mobil Mas Joko menunjukkan adanya kejadian di mana penyewa tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada kendaraan selama masa sewa. Hal ini menimbulkan polemik dan menjadi contoh nyata pentingnya pemahaman hukum mengenai pertanggungjawaban dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum yang komprehensif terhadap kasus semacam ini guna memberikan kejelasan mengenai kedudukan hukum para pihak, dasar pertanggungjawaban, serta solusi penyelesaiannya.




- Bagaimana penyelesaian hukum yang dapat ditempuh oleh pihak pemilik rental terhadap Penyewa yang menolak bertanggung jawab atas kerusakan mobil?
- Bagaimana ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban penyewa atas kerusakan mobil dalam perjanjian sewa menurut KUHPerdata?






- **Ketentuan Hukum Mengenai Tanggung Jawaban Penyewa atas Kerusakan Mobil**

Perjanjian sewa diatur oleh Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur di mana satu pihak berkomitmen untuk mengizinkan pihak lain menggunakan suatu properti untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan sejumlah uang yang disepakati bersama. Sementara Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa penyewa bertanggung jawab untuk menjaga properti sewaan dan menanggung segala kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak benar. Pasal 1239 dan 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi pemilik hak hukum untuk menuntut ganti rugi jika penyewa tidak memenuhi kewajiban mereka. Perjanjian ini sah dan mengikat bagi para pihak sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa kontrak memiliki kekuatan hukum.




- **Penyelesaian Hukum Terhadap Penyewa Yang Tidak Mau Bertanggung Jawab**

Penyelesaian sengketa antara pemilik rental dan penyewa yang menolak bertanggung jawab atas kerusakan mobil pada prinsipnya dapat ditempuh melalui mekanisme litigasi maupun non-litigasi.



- ## Solusi dan Rekomendasi

Ada beberapa cara untuk mencegah masalah seperti itu terjadi lagi, termasuk memperkuat perjanjian sewa dengan menyertakan klausul yang jelas tentang kompensasi dan prosedur kompensasi. Penyewa dapat diberi tahu tentang tanggung jawab hukum mereka berdasarkan perjanjian sewa; dapat di buatkan kontrak kerja yang kuat untuk memastikan kevalidan bukti hukum; uang jaminan dapat digunakan untuk mencegah pemilik mobil mengalami kerugian yang signifikan; mediasi harus dicoba sebelum melanjutkan tindakan hukum; dan perjanjian sewa dapat diperkuat dengan memasukkan klausul eksplisit tentang kompensasi dan prosedur kompensasi.



## 1. Manfaat Teoritis


Penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya mengenai aspek tanggung jawab dalam perjanjian sewa menyewa barang bergerak (kendaraan). Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti dalam memahami serta menganalisis bentuk wanprestasi yang dilakukan penyewa dan bagaimana penyelesaiannya menurut hukum.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat secara praktis bagi:

Pelaku usaha rental mobil, agar lebih memahami aspek hukum dalam penyusunan dan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa, serta memperkuat perlindungan hukum terhadap aset perusahaan.

Penyewa, agar lebih sadar dan patuh terhadap kewajiban hukum yang melekat dalam kontrak sewa, khususnya jika terjadi kerusakan kendaraan.





1. Abdurrahman. (1994). Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni.
2. Ali, Zainuddin. (2014). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
3. Herlien Budiono. (2006). Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
4. Kansil, C.S.T. (2001). Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
5. Muchsin. (2003). Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta: Muhammadiyah University Press.



